

JURNAL ILMIAH **BINANIAGA**

Adri Wihananto

Analisis Pengaruh Kecukupan Modal (CAR) dan Likuiditas (LDR) terhadap Return On Assets (ROA) pada PT. BPR Mitra Daya Mandiri Periode 2008 Sampai 2010

Yuli Anwar

Strategi Manajemen Kas (Cash Management) Dalam Rangka Optimalisasi Dana pada Yayasan Insan Madani Sejahtera (YIMS) Tahun 2004-2009

Rizki Ahmad Fauzi

Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pinjaman dan Volume Pinjaman Terhadap Return On Assets (ROA) pada PT. BPR Mitra Daya Mandiri Periode Tahun 2008 Sampai 2010

Rizki Ahmad Fauzi

Evaluasi Pencatatan Transaksi Simpanan Pihak Ketiga dalam Kaitannya dengan Pelaporan Keuangan PT. Bank Nusantara Parahyangan

Syarief Gerald Prasetya

Analisis Optimalisasi Penjualan Furniture Melalui Linear Programming dengan Metode Simpleks pada PT. Cahaya Sakti Multi Intraco Bogor

Adri Wihananto

Analisis Piutang terhadap Likuiditas Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dan PT. Indosat Tbk.)

Adri Wihananto

Analisis Tingkat Rasio Investasi pada Saham Perbankan yang Go Public (Studi Kasus pada Saham BNI di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2010)

Waluyo

Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak



ISSN 0216-4094



770216409423

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) BINANIAGA
BOGOR

IS I / CONTENT

Pei

	Halaman / Page
KATA PENGANTAR / PREFACE	i
IS I / CONTENT	ii
Penelitian / Research :	
Adri Wihananto	
Analisis Pengaruh Kecukupan Modal (CAR) dan Likuiditas (LDR) terhadap Return On Assets (ROA) pada PT. BPR Mitra Daya Mandiri Periode 2008 Sampai 2010	1 – 20
Yuli Anwar	
Strategi Manajemen Kas (Cash Management) Dalam Rangka Optimalisasi Dana pada Yayasan Insan Madani Sejahtera (YIMS) Tahun 2004 – 2009	21 – 38
Rizki Ahmad Fauzi	
Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pinjaman dan Volume Pinjaman terhadap Return On Assets (ROA) pada PT. BPR Mitra Daya Mandiri Periode Tahun 2008 Sampai 2010	39 – 54
Rizki Ahmad Fauzi	
Evaluasi Pencatatan Transaksi Simpanan Pihak Ketiga dalam Kaitannya dengan Pelaporan Keuangan PT. Bank Nusantara Parahyangan	55 – 80
Syarief Gerald Prasetya	
Analisis Optimalisasi Penjualan Furniture Melalui Linier Programming dengan Metode Simpleks pada PT. Cahaya Sakti Multi Intraco Bogor	81 – 94
Adri Wihananto	
Analisis Piutang terhadap Likuiditas Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan PT. Indosat Tbk.)	95 – 120
Adri Wihananto	
Analisis Tingkat Risiko Investasi pada Saham Perbankan yang Go Public (Studi Kasus pada Saham BBNI dan BNII di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007 – 2010)	121 – 154
Waluyo	
Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak	155 – 164

Penelitian / Research

PENGARUH PENAMBAHAN JUMLAH WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Oleh:

Waluyo

*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana
Jln. Raya Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat Telp. (021) 5861779
e-mail : waluyo9@yahoo.com*

Abstract. The purpose of this research is to examine the effect of addition of Taxpayer Number, Tax Audit, Tax Billing and Taxpayer Compliance toward tax revenue in simultaneously and partially. This research is done by using a multiple linear regression analysis model. The object of this research are tax office Tigaraksa for the period of 2009-2012. Data are collected from annual report of Tax Office Tigaraksa for the period of 2009-2012, consist of the number of additional taxpayer, number of effective tax payers, the realization of tax assessments, the amount of tax arrears, number of actual disbursement of tax arrears, tax revenue target, tax revenue, and the reported number of tax returns.

The results of this research are (1) increasing the number of taxpayers effect on tax revenue, (2) tax audit effect on tax revenue, (3) tax collection has no effect on tax revenue, (4) tax compliance effect on tax revenue, (5) the addition of the taxpayer, tax audits, tax collection and tax compliance simultaneously affect the tax revenue.

Keywords : Addition Taxpayer Number, Tax Audit, Tax Assessment, Tax Compliance, Tax Revenue

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan Bangsa yang adil dan sejahtera, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Tujuan luhur hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terarah, dan berkesinambungan.

Untuk menggerakkan pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan dana yang bersumber dari sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber penerimaan negara atau dana dari dalam negeri yang paling potensial yaitu pajak, oleh karena itu pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan.

Biaya pembangunan dibiayai oleh masyarakat sehingga upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangat penting.

Data perkembangan kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara dari tahun 2009 sampai dengan 2012 secara nasional seperti tersaji dalam tabel 1.

Waluyo : Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Tabel 1
Perkembangan Kontribusi
Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah)

dari hasil pemeriksaan pajak. Untuk kepentingan penagihan pajak diperlukan berbagai langkah mulai dengan penagihan

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah	% Kontribusi Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)	2+3+4=5	2÷5 = (6)
2009	619.922,2	227.174,4	1.666,6	848.763,2	73,03%
2010	723.306,7	268.941,9	3.023,0	995.271,5	72,68%
2011	873.874,0	331.471,8	5.253,9	1.210.599,6	72,18%
2012	1.016.237,3	341.142,6	825,1	1.358.205,0	74,82%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dari tabel 1 nampak bahwa penerimaan Negara sektor pajak yang memberikan kontribusi yang paling, dengan kontribusi lebih dari setengah dari total penerimaan Negara. Penerimaan negara dari sektor pajak cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk mencapai target penerimaan pajak, peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan.

Berbagai upaya yang telah maupun sedang dilakukan untuk menambah jumlah wajib pajak, antara lain melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui media masa atau lainnya, serta kerja sama dengan pihak ketiga, seperti perbankan. Dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara sektor pajak.

Seperti yang diamanatkan dalam undang-undang pajak sebagai konsekuensi pelaksanaan self assessment system di Indonesia yaitu diperlukan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pihak yang diberikan kewenangan pengujian dimaksud yaitu Direktur Jendral Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak selanjutnya didelegasikan kewenangannya kepada pemeriksa pajak. Dari pemeriksaan pajak diharapkan wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah sedemikian mudahnya dalam menagih tunggakan pajak yang sumber penetapannya

pasif dan aktif sampai dengan pelelangan atas harta para wajib pajak, bahkan upaya sandera (*gijzeling*).

Penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajaknya dalam waktu yang telah ditentukan antara lain dengan memberlakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa, yaitu berupa serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi hutang pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita.

Upaya meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal serta menerapkan sistem *self assessment* yang efektif, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak dapat ditingkatkan, dengan semakin patuh wajib pajak dalam melunasi dan melaporkan kewajiban perpajakannya, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan yang ingin diteliti adalah apakah penambahan jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak secara parsial maupun simultan mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

W a l u y o : Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

TELAAH LITERATUR

1. Wajib Pajak Terdaftar .

Batasan wajib pajak terdaftar menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 161/PJ./2001, yaitu Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Sesuai dengan sistem *self assessment* Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik on-line (internet).

NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Waluyo, 2011).

Kepada Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat pada hari kerja berikutnya dan Kartu NPWP diberikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Perlu diketahui masyarakat bahwa untuk pengurusan NPWP tersebut di atas tidak dipungut biaya apapun.

Menurut Waluyo (2011), setiap dokumen perpajakan sebagai contoh: Surat setoran pajak (SSP), faktur pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), harus mencantumkan NPWP yang dimiliki. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jumlah wajib pajak dimaksudkan jumlah wajib pajak terdaftar dalam administrasi pajak pihak otoritas pajak. Upaya peningkatari wajib pajak terdaftar dilakukan dengan

berbagai upaya baik dengan penyuluhan atau sarana lain dengan kerjasama berbagai pihak seperti perbankan atau sektor usaha lainnya.

2. Pemeriksaan Pajak.

Pemeriksaan pajak pada prinsipnya bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain. Pengertian pemeriksaan sebagaimana disampaikan Waluyo (2011) sebagai rangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan pengertian pemeriksaan pajak mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban perpajakannya. Dengan pemeriksaan pajak inilah bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain. Cakupan tujuan lain termasuk pemeriksaan pajak dalam pemberian NPWP untuk mencapai tujuan pemeriksaan, maka pemeriksaan harus dilakukan secara selektif yang diharapkan dengan pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan *deterrent effect* berupa peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang disampaikan kepada wajib pajak agar mendapatkan tanggapan.

Dari hasil pemeriksaan pajak selanjutnya disusun laporan pemeriksaan pajak. Laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau lainnya.

3. Penagihan Pajak.

Kegiatan penagihan pajak yang dilakukan otoritas pajak harus didasarkan pada undang-undang. Sebagai pelengkap

pendukung pelaksanaan undang-undang pajak yang berlaku sejak reformasi perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diundangkannya undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagai telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 19 Tahun 2000.

Pengertian Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Tindakan penagihan pajak sebagai respon atas fakta bahwa masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa mengatur ketentuan tentang tata cara tindakan penagihan pajak yang berupa penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan surat paksa, penyitaan, pencegahan dan/atau penyanderaan serta pelelangan.

4. Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan wajib pajak patuh yang mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Rustiyarningsih, 2011). Kepatuhan dan kesadaran pemenuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak dengan lengkap dan jelas, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal

sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- d. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian.

Suhendra (2010) menyatakan untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian dengan menggunakan data wajib pajak yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa tahun 2009 sampai 2012 yang dapat dilihat perkembangannya perbulan. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder Penambahan Wajib Pajak, Wajib Pajak Efektif, Realisasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Target Pemeriksaan Pajak, Jumlah Tunggakan Pajak, Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak,

W a l u y o : Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Target Penerimaan Pajak, Realisasi Penerimaan Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan tahun 2009 sampai 2012.

Tabel 2
Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Konsep	Indikator	Skala
1	Penambahan jumlah wajib pajak (X_1)	Wajib pajak terdaftar adalah wajib pajak dalam tata usaha kantor pelayanan pajak dan telah diberikan NPWP	Perbandingan jumlah wajib pajak terdaftar dengan jumlah wajib pajak efektif	Ratio
2	Pemeriksaan pajak (X_2)	Pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam suatu tahun sesuai kebijakan pemeriksaan.	Perbandingan realisasi ketetapan hasil pemeriksaan dengan target pemeriksaan.	Ratio
3	Penagihan pajak (X_3)	Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan penagihan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.	Perbandingan realisasi pencairan tunggakan pajak dengan jumlah tunggakan pajak.	Ratio
4	Kepatuhan wajib pajak (X_4)	Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	Perbandingan jumlah SPT yang disampaikan dengan jumlah tunggakan pajak.	Ratio
5	Penerimaan pajak (Y)	Penerimaan pajak adalah total realisasi penerimaan pajak dalam tahun pajak.	Perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak.	Ratio

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis linear berganda karena terdapat variabel independen lebih dari satu. Persamaan linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Penerimaan Pajak
- X_1 = Penambahan Jumlah Wajib Pajak
- X_2 = Pemeriksaan Pajak
- X_3 = Penagihan Pajak
- X_4 = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Konstanta
- b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien regresi
- e = Error (tingkat kesalahan)

Dengan variabel dependen (Y) penerimaan pajak dan beberapa variable independen (X) serta pengukuran terlihat pada tabel berikut:

Hasil uji Normalitas dengan melakukan uji statistik yaitu dengan menggunakan uji statistik non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) sebagaimana dalam tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,00000000
	Std. Deviation	,14049809
Most Extreme Differences	Absolute	,105
	Positive	,105
	Negative	-,089
Kolmogorov-Smirnov Z		,724
Asymp. Sig. (2-tailed)		,670

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data yang diolah

W a l u y o : Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa nilai dari Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikan 0.670 atau lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Berikut hasil pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ditemukan nilai R sebagaimana dalam tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	,538 ^a	,289	,223	,14688760	,289	4,369

Sumber: Data yang diolah

Dari hasil pengujian koefisien korelasi didapatkan nilai R positif yaitu sebesar 0,538. Dari nilai R yang didapat menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan

Tabel 6
Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,271	,077		16,396	,000
1 X1	,591	,293	,364	2,018	,050
X2	,053	,020	,348	2,694	,010
X3	,760	,474	,209	1,605	,116
X4	-1,768	,655	-,488	-2,701	,010

variabel dependen mempunyai korelasi positif atau terdapat hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen.

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi nampak dalam tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	,538 ^a	,289	,223	,14688760	,289	4,369

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh hasil persamaan regresi dalam penelitian ini, yaitu:

W a l u o : Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

$$Y = 1,271 + 0,591X_1 + 0,053X_2 + 0,760X_3 - 1,768X_4 + e$$

Berdasarkan Hasil Uji Statistik t, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uji Hipotesis 1

Hipotesis H₁:

Penambahan Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Variabel Penambahan Jumlah Wajib Pajak. Koefisien bernilai positif, berarti terjadi pengaruh yang positif antara penambahan jumlah WP dengan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Syahab (2008) yang menyimpulkan bahwa penambahan jumlah wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Badan.

Uji Hipotesis 2

Hipotesis H₂:

Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Diperoleh koefisien regresi sebesar 0,053 untuk variabel pemeriksaan pajak. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi pengaruh positif antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak. Hasil Uji Statistik t menunjukkan nilai t sebesar 0,01 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini berarti H₂ diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Afriyanti (2012) yang menyimpulkan bahwa secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Uji Hipotesis 3

Hipotesis H₃:

Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,760 untuk variabel penagihan pajak. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi pengaruh yang positif antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak. Hasil Uji Statistik t menunjukkan nilai t sebesar 0,116 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini berarti H₃ ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa

penagihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak yang dilihat dari pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahab dan Gisijanto (2008) yang menyimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Uji Hipotesis 4

Hipotesis H₄:

Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Diperoleh koefisien regresi sebesar -1,768 untuk variabel kepatuhan wajib pajak. Koefisien bernilai negatif, artinya terjadi pengaruh yang negatif antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak. Hasil Uji Statistik t menunjukkan nilai t sebesar 0,01 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini berarti H₄ diterima, bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhendra (2010), yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

Uji Statistik F yang dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$, hasil ujiannya adalah sebagaimana dalam tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji Statistik F

hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,591 nilai t

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,377	4	,094	4,369	,005 ^b
	Residual	,928	43	,022		
	Total	1,305	47			

- a. Dependent Variabel: Penerimaan Pajak
 b. Predictors: (Constant, Penambahan Jumlah WP, Pemeriksaan, Penagihan, Kepatuhan WP)

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan hasil Uji Statistik F yang terlihat pada tabel 7 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uji Hipotesis 5

Hipotesis H₅:

Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Diperoleh bahwa nilai F sebesar 4,369 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan H₅ diterima dan dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen yang terdiri atas penambahan jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Syahab (2008) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, dan Penagihan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak.

SIMPULAN

Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh

sebesar 2,018 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05, dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini perlu dicermati bahwa penambahan jumlah wajib pajak banya didominasi wajib pajak potensi, sehingga Nampak dalam upaya penggalan potensi pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,053, nilai t sebesar 2,694 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,01 atau lebih kecil dari 0,05. Kondisi inilah yang sangat mendukung bahwa pemeriksaan pajak masih terus diperlukan, walaupun dengan sangat selektif tetapi sebagai daya dukung tercapainya target penerimaan pajak.
3. Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,760, nilai t sebesar 1,605 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,116 atau lebih besar dari 0,05. Hasil uji statistik t dapat diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Banyak kendala yang dapat terjadi yang mengakibatkan justru penagihan pajak tidak ada pengaruhnya, kemungkinan tidak tersedia database wajib pajak yang akurat ataupun jumlah yang ditagih relative dengan nominalnya kecil.
4. Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian statistik t dengan tingkat signifikansi sebesar 0,01 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan kondisi wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, maka wajib

W a l u y o : Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

pajak terkondisi sadardalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi bila wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak dengan nominal pembayaran pajak yang kecil juga, maka pengaruhnya tidaklah signifikan.

5. Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh pengujian statistik F dengan nilai F sebesar 4,369 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 atau lebih kecil dari 0,05.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2011.
- Lind, Douglas A dkk.. *Statistical Techniques in Business and Economics With Global Data Sets*. New York: McGraw-Hill/Irwin. 2008.
- Listyaningstyas, Ellya Florentin. "Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung)". *Jurnal Akuntansi UNESA*. No.1. Vol.1. 2012
- Rustiyaningsih, Sri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". No.02, ISSN 0854-1981. Juli 2011. Hlm. 44-54.
- Saputra, Putu Mahardika Adi dan Dina Fitriani W. "Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu)". *Journal of Indonesian Applied Economics*. Vol.3, No.2. Oktober 2009. Hlm. 135-149.
- Sari, Maria M Ratna dan Ni Nyoman Afriyanti. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol.7, No. 2. Januari 2012. Hlm.-1-21.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. *Research Methods for Business*. New York: John Wiley and Sons, Ltd, Publication. 2010.
- Suhendra, Euphrasia Susy. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". *Jurnal Ekonomi Bisnis*. No.1, Vol. 15. April 2010. Hlm. 58-65.
- Sukirman. "Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak". *Analisis Manajemen*. Vol. 5, No. 1. Juli 2011. Hlm.87-101.
- Syahab, Zakiah M. "Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan". *E-journal Ekonomi*. September 2012. Hlm. 1-16.
- Syahab, Zakiah M dan Hantoro Arief Gisijanto. "Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". *Jurnal Ekonomi Bisnis*. No. 2, Vol. 13 Agustus 2008. Hlm. 137-152.
- Vegirawati, Titin. "Hubungan Antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang". *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi*. Vol. 1. No. 3. September 2011. Hlm. 266-274.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1, Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- _____. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1, Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat. 2010.

Undang-Undang dan Peraturan

Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.7/2004. "Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak". Dalam <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=911>.

Waluyo : Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
161/PJ./2001. "Jangka Waktu Pendaftaran
dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara
Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok
Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak". Dalam
<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=1202>.

Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.
"Perubahan Ketiga Atas Undang-undang
Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan". Dalam
<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=1276>.

Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
"Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan". Dalam
<http://www.dikti.go.id/files/atur/uang/UU36-2008.pdf>.

Un
ek

Ne
A4
me

Fc
ler

Ne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ta
pe

Il
Fi

D
m

R
d
s

S
k

K
J
c
J
e

*W a l u y o : Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak,
Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak*